



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/10/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan adanya perubahan sistem pemerintahan terendah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yaitu kembali sistem Pemerintahan Nagari dan dengan berlakunya Keputusan Presiden No.49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau dengan sebutan lain, Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.03 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan suatu Lembaga Sosial Kemasyarakatan sebagai Mitra Kerja Pemerintahan Nagari;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud dictum (a) diatas perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Inderapura Utara sebagai Mitra Kerja Pemerintahan Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan serta bertujuan untuk memberdayakan seluruh potensi nagari dari, oleh dan masyarakat Nagari Inderapura Utara;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada dictum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Inderapura Utara Periode 2017-2022 dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan atau mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Inderapura Utara, Kecamatan Airpura untuk Periode Tahun 2017 – 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif;
 2. Meningkatkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
 3. Melaksana dan Pengkoordinasi pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan Lembaga Sosial Masyarakat;
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembangunan, kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya;
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai agama Islam, Budaya Minang Kabau dan Pancasila;
- Ketiga** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perencana Pembangunan Partisipatif;
 2. Motor Penggerak Swadaya Gotong Royong Masyarakat;
 3. Pelaksana dan Pengkoordinasi Pembangunan di Nagari;
 4. Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai agama Islam, Budaya Minang Kabau dan Pancasila;
 5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Keempat** : Pelaksanaan tugas sebagaimana maksud diktum kesatu, diktum kedua dan diktum ketiga dapat dilaksanakan apabila telah dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Nagari;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 31 Januari 2017.

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.
5. Arsip,

Lampiran : Keputusan Wali nagari Inderapura Utara
Nomor : 140/10/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 31 Januari 2017.
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KK-LPMN) Inderapura Utara.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MUKHLIS.	Ketua Umum	
2.	SYAHDINAL.	Ketua I	
3.	LILIK BAMBANG SUSWANTO.	Ketua II	
4.	DARLIANTO	Sekretaris	
5.	DENI JUNIARTI, S.Pd.	Bendahara	
6.	DONI GUSRIZAL,S.Pd.I	Ketua Seksi Agama	
7.	FIRMANDES	Anggota	
8.	ZURAIDA	Anggota	
9.	NOFRIADI	Anggota	
10.	NILNA, A.Md.Keb.	Ketua Seksi Kesehatan	
11.	YENI MARTANTI.	Anggota	
12.	LENI TRI HERAWATI.	Anggota	
13.	RISRIADI.	Ketua Seksi Perekonomian	
14.	TANUL.	Anggota	
15.	DWI SUTARDI.	Anggota	
16.	NANANG PURWANTO.	Ketua Seksi Lingkungan Hidup	
17.	DARMALIZA.	Anggota	
18.	EVA FARIDA WATI,	Anggota	
19.	HERMAN CHAN.	Ketua Seksi Adat dan Budaya	
20.	KISWANTO.	Anggota	
21.	ATOT MARDIAATO.	Anggota	
22.	EDI JAMHUR.	Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
23.	SUPARMAN.	Anggota	
24.	ADIMIN.	Anggota	
25.	GUNAKIR	Anggota	
26.	JUIRTA EFENTRI	Ketua Seksi Olah Raga	

27.	NASRUL	Anggota	
28.	MARYANTI,S.Pd	Anggota	
29.	ERNA YULITA	Ketua Seksi Pendidikan	
30.	RIFMA BUDI MARYANTI,S.Pd.	Anggota	
31.	HARTATI NAIMAH.S.Pd.	Anggota	
32.	NENENG SUHARTI	Ketua Seksi PKK	
33.	ELDAWATI.	Anggota	
34.	SUNARTI.	Anggota	
35.	SUKARSIH	Anggota	
36.	Drs. ZAINAL ABIDIN, M.Pd	Pengamat Nagari	

